

SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2049

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7058);
  4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2049.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Rencana Induk Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049 yang selanjutnya disebut RIPD adalah dokumen Perencanaan penganggaran pembangunan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemajuan adalah proses, cara, perbuatan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas.
9. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.



11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Komite Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai:

- a. pedoman penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan; dan
- b. acuan Pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di Daerah; dan
- c. pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan dasar publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- b. memperluas kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- c. mewujudkan kehidupan sosial dan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.



## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Muatan Rencana Induk Penyandang Disabilitas

##### Pasal 4

- (1) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. sasaran strategis;
  - d. kebijakan;
  - e. strategi implementasi; dan
  - f. target capaian.
- (2) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

##### Pasal 5

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2049.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah, diantaranya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial; Kesehatan; Pendidikan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Lingkungan Hidup; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Komunikasi dan Informatika; Statistik; Perhubungan; Kepemudaan dan Olah Raga; Kesatuan Bangsa dan Politik; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kepegawaian; Perencanaan Pembangunan; Riset dan Inovasi; Hukum,



Organisasi, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Kerjasama, Kementren dan Kelurahan.

- b. Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri; Kemenag, KPUD dan Bawaslu
- c. BUMD, BPD DIY, PLN
- d. Komite PPHPD, Forum Kementren Inklusi (FKI), Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), Organisasi penyandang disabilitas;
- e. Perguruan tinggi; dan
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah menuangkan program dan kegiatan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas ke dalam rencana aksi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 melibatkan komite pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak- hak disabilitas daerah.
- (2) Pelibatan Komite Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak- hak Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian saran, masukan dan konsultasi.

#### Bagian Keempat

Evaluasi dan Kaji Ulang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan daerah.



- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan antara dokumen perencanaan dan anggaran Daerah yang mengacu pada rencana aksi daerah penyandang disabilitas.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian melakukan kaji ulang terhadap Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau perubahan strategis di tingkat nasional atau Daerah, Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian melibatkan Perangkat Daerah, Komite Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas terkait.
- (5) Hasil kaji ulang menjadi bahan pertimbangan perubahan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 31



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMAJUAN,  
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
TAHUN 2025-2049

RENCANA INDUK PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
TAHUN 2025-2049

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (*charity-based*) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia (*human rights-based*). Disabilitas saat ini juga dipandang sebagai isu multisektor, tidak hanya terkait sektor sosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, diantaranya; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, dan komunikasi.

Sejalan dengan upaya perubahan paradigma tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen melaksanakan mandat Peraturan



Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai kebijakan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Sebagai amanah dari Peraturan Daerah tersebut, disusun Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang akan menjadi pedoman bagi organisasi pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan inklusif di Kota Yogyakarta. Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembangunan Inklusif Disabilitas membutuhkan sinergi, harmonisasi dari pemangku kepentingan, dan efektivitas program, kegiatan pembangunan. Untuk itu, disusun Rencana Induk sebagaimana diamanatkan pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Rencana Induk memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian yang secara sistematis. Rencana Induk yang untuk selanjutnya disebut Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Penghormatan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya acuan yang jelas untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, maka Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta akan berjalan dengan sinergis dan optimal, sekaligus menegaskan bahwa Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi yang berkomitmen terhadap kesetaraan, saling memberi manfaat dan partisipatif. Pembangunan inklusivitas ini dibangun atas dasar penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan nilai hak asasi manusia, non diskriminatif, partisipatif dan akuntabel.

## B. Maksud

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk:



1. menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
2. melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
3. menjadi acuan Pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di tingkat daerah agar memberikan dampak optimal bagi Penyandang Disabilitas.

#### C. Tujuan

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah, serta perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dapat dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

1. tersusunnya Perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.

#### D. Kedudukan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas disusun dengan mengacu pada instrumen kebijakan baik di tingkat internasional maupun nasional, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).



Melalui ratifikasi ini, Pemerintah berkomitmen melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah telah berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapapun, Penyandang Disabilitas secara implisit menjadi target maupun indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:


- a. tujuan I, yaitu: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- b. tujuan IV, yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- c. tujuan VIII, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- d. tujuan X, yaitu: mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- e. tujuan XI, yaitu: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; dan
- f. tujuan XVI, yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

## 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur proses Perencanaan pembangunan nasional yang melingkupi serangkaian penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota efektif bagi terselenggaranya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, penjabaran program dan kegiatannya



perlu mengacu kepada Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dokumen ini melengkapi sistem perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dijelaskan melalui bagan kedudukan rencana induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 1.

Bagan Kedudukan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan Perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnya dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas untuk menjadi acuan Perencanaan Pembangunan Inklusif



Disabilitas di tingkat daerah untuk menjadi acuan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya, Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan meliputi program dan kegiatan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.



## BAB II VISI DAN MISI

### A. Visi

Visi Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah mewujudkan kemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang setara dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan .

### B. Misi

Misi Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- a. menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas, implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berkeadilan;
- b. meningkatkan harmonisasi kebijakan, integrasi program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang berkesinambungan;
- d. mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas.

Visi dan misi ini menjadi tuntunan dalam menjabarkan sasaran dan langkah-langkah strategis, serta target dari RIPD ke dalam berbagai program dan kegiatan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas sehingga Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud.



**Tabel 1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Kebijakan**

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Kebijakan
<p>Mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang setara dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan</p>	<p>a. Menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas, implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berkeadilan;</p>	<p>1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;</p>	<p>1. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor 2. Pelibatan PD dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas</p>
	<p>b. Meningkatkan harmonisasi kebijakan, integrasi program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang Disabilitas;</p>	<p>2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;</p>	<p>1. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas 2. Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas 3. Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas</p>



	<p>c. Meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang berkesinambungan</p> <p>d. Mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan</p>		<p>4. Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas</p> <p>5. Mendukung Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas</p>
		<p>3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;</p>	<p>1. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi.</p> <p>2. Peningkatkan kesadaran akan Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran dalam proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan</p> <p>3. Peningkatan kesadaran akan</p>



			<p>perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>4. Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas</p>
		<p>4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;</p>	<p>1. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi PD dan keluarganya</p> <p>3. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin</p>



		<p>5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD dan Swasta diseluruh sektor</li><li>2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi</li><li>3. Upaya Peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas</li></ol>
		<p>6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD dan Swasta diseluruh sektor</li><li>2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses</li></ol>



			<p>pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas</li><li>4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga</li></ol>
		<p>7. Akses dan Pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas</li><li>2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif</li></ol>



			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas</li><li>4. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas</li><li>5. Penyediaan Rumah Layanan Disabilitas (RLD)</li></ol>
--	--	--	--



### BAB III

## PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS

Pembangunan inklusif disabilitas dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, penyelenggaraan, maupun evaluasi di tingkat daerah. Pembangunan inklusif disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Pembangunan inklusif disabilitas didasarkan pada prinsip seperti partisipasi seluruh pemangku kepentingan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.

Pembangunan inklusif disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pertama, Pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas. Kedua Pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. Pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang



## Disabilitas.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab. Pelaksanaan masing-masing sasaran strategis melibatkan beberapa perangkat daerah sebagai penanggung jawab utama dan penanggung jawab pendukung. Peran penanggung jawab utama meliputi koordinasi dan/atau pelaksanaan strategi implementasi melalui berbagai program dan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan peran penanggung jawab pendukung adalah menunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dari penanggung jawab utama dengan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi, dan/atau dukungan lain sesuai tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Pemerintah daerah kota menggunakan instrumen perencanaan dan penganggaran untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pada awal pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah dan organisasi disabilitas serta komite untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada, serta untuk melihat data dasar (*baseline*) eksisting yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan capaian target, rencana pencapaian target, program dan kegiatan pendukung pencapaian target, bagi perangkat daerah. Koordinasi dapat dilakukan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Rincian dari sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, target capaian pemerintah daerah yang menjadi penanggung jawab utama dan penanggung jawab pendukung dijabarkan pada Tabel Sasaran Pembangunan Inklusif Disabilitas.



**Tabel 2. Matriks Kebijakan, Strategi Implementasi dan Target Capaian masing-masing Sasaran Strategis:**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan PerencanaanInklusif bagi Penyandang Disabilitas.			
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor			
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas  Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		2	Tersedianya dokumen kependudukan (KK, Akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dsb.) bagi Penyandang Disabilitas  Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
2	Menyusun Peraturan	3	Tersedianya Peraturan Walikota tentang  Utama:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Walikota tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah PD berdasarkan ragam disabilitas yang berlaku bagi tiap sektor di tingkat kota per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (Perwal Pendataan, Perwal Partisipasi masyarakat)		pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah penyandang disabilitas di setiap sektor per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (pendataan dan partisipasi masyarakat)	Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas seluruh Sektor	4	Meningkatkan Pemahaman enumerator data (PSM) dan melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah
		5	Mereview formulir pendataan dengan melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah
		6	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Disabilitas setiap sektor	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah
		7	Tersedianya data pilah tahunan Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	8	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
Kebijakan II : Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas				



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
1	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan anggaran	9	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan anggaran.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
2	Mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD	10	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas				
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara/ASN	11	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN.	Utama: Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, serta Bagian Organisasi Setda  Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah
2	Mengembangkan standar	12	Tersedianya fasilitas dan layanan	Utama:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas		publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	<p>Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</p> <p>Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak swasta</p>
3	Memastikan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat.	13	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	<p>Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan Perangkat</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		14	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	<p>Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan</p>
4	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen	15	Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD		memasukan variable Disabilitas	pemerintahan di bidang organisasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan dan Perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
		16	Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan SPM	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan dan Perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah
		17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Utama: Seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik  Pendukung:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Utama : Seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik
<b>Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>				
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	19	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, PDAM, PLN
		20	Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			Disabilitas.	Pendukung: BPD DIY, Bank Jogja
		21	Tercapainya peningkatan penyediaan rumah layak huni dan permukiman yang aman bagi Penyandang Disabilitas	Utama : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman  Pendukung: Forum Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) Kota Yogyakarta
2	Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	22	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman
<b>Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas</b>				
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	23	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				dan bidang transmigrasi
		24	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapan legalitas kendaraan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah dan swasta yang mudah diakses	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan  Pendukung: Berkoordinasi dengan Polresta
2	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	25	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Utama : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		26	Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas				
1	Menyusun kebijakan dan	27	Tersedianya kebijakan dan standar	Utama:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas		operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik  Pendukung : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		28	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik  Pendukung : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	29	Tersedianya modul pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
		30	Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
<b>Kebijakan V : Mendukung Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas</b>				
1	Mendukung peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah	31	Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dengan Kemenag  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman
		32	Tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam penyampaian ceramah keagamaan, khususnya rumah ibadah	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dengan Kemenag  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				dan bidang transmigrasi
		33	Tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dengan Kemenag.
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi				
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa Diskriminasi.	34	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik (berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu)  Pendukung: Kemantren dan Kelurahan
		35	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu.  Pendukung: Kemantren dan Kelurahan
		36	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik,



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu. Pendukung: Kemantren dan Kelurahan
		37	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum)	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu.
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	38	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu.  Pendukung: Komite PPHPD, Forum Kemantren Inklusi, Organisasi penyandang disabilitas
<b>Kebijakan II : Peningkatkan kesadaran akan Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran dalam proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan</b>				
1	Mendukung pengembangan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas	39	Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas			Negeri dan Pengadilan Negeri. Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
		40	Ketersediaan pendamping dan penerjemah bahasa serta fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Mendukung pelaksanaan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas	41	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas pemberi bantuan hukum	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan dan Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				<p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>
		42	Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberi bantuan hukum	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan dan Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
3	Mendukung pengembangan standar dan mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak PD yang berhadapan dengan hukum	43	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kemantren dan Forum Kemantren Inklusi.</p>
		44	Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Unit kerja yang menyelenggarakan</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
			urusan pemerintahan di bidang hukum, Kemantren
Kebijakan III : Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas			
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	45 Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, serta Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
		46 Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				<p>pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan</p>
2	Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam materi sosialisasi dan kampanye publik	47	Tersedianya riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p>
		48	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi dan kampanye publik yang dilakukan berdasarkan riset atau studi	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			termutakhir	bidang persandian dan bidang statistik  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
<b>Kebijakan IV. Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas</b>				
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana.	49	Sosialisasi pengurangan risiko Bencana bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi Bencana	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		50	Pelatihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan kegiatan prabencana lainnya bagi penyandang disabilitas dan keluarga/pendamping.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
		51 Adanya sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		52 Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat tanggap darurat	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		53 Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat pascabencana	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
Sasaran Strategis 4 :Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I : Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Masyarakat				
1	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	54	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		55	Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh pemerintah kota	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		56	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				dan bidang transmigrasi
		57	Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		58	Membuka peluang kerjasama untuk meningkatkan kapasitas habilitasi dan rehabilitasi tenaga kesehatan dan masyarakat	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	59	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
Kebijakan II : Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi PD dan				



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
keluarganya			
1	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, FKI, Pendamping Kelurahan, dan Karang Taruna) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Ormas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangga	60 Meningkatnya kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, OPD yang menangani Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.  Pendukung : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
Kebijakan III : Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin			
1	Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial sinergis dengan kebijakan di tingkat pusat	61 Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas (miskin) yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, dan Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan 1 : Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD dan Swasta diseluruh sektor				
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi atau mengadaptasi modul yang ada/ disusun oleh Pemerintah Pusat	62	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta	Utama: Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama, dan BUMD  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Seluruh organisasi perangkat daerah lain, termasuk Kemantren dan Kelurahan
2	Mengintegrasikan materi	63	Tersedianya pelatihan sensitivitas	Utama:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi		disabilitas bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	<p>Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, BUMD</p>
		64	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	<p>Utama: Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				<p>sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, BUMD.</p>
		65	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi Perusahaan Swasta diseluruh sektor	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
		66	Tersedianya SDM diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	<p>Utama: Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, BUMD</p>
		67	Tersedianya SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				<p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, BUMD</p>
		68	Tersedianya SDM di Perusahaan Swasta diseluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</p>
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.				



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta, atau mengadaptasi standar operasional ketenagakerjaan yang disusun Pemerintah Pusat dengan menyesuaikan kondisi lokal Kota Yogyakarta	69	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi.
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	70	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, berkoordinasi dengan Pemda DIY
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	71	Tersedianya BUMD dan Perusahaan Swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama, BUMD, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah
		72	Tersedianya OPD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Perangkat daerah yang



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p> <p>Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah</p>
		73	<p>Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja</p>	<p>Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan BUMD</p> <p>Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah</p>
		74	<p>Tercapainya peningkatan jumlah OPD yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja</p>	<p>Utama: Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah</p>
		75	<p>Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.</p>	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p> <p>Pendukung: Seluruh organisasi perangkat daerah</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
4	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha	76	Tersedianya pelatihan dan Pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama, BUMD (Perbankan), Perusahaan Swasta
		77	Tersedianya informasi permodalan usaha mandiri yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama, BUMD (Perbankan), Perusahaan Swasta
6	Memastikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara	78	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi,



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja		ketenagakerjaan bagi pekerja PD akibat kecelakaan kerja	<p>dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.</p>
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	79	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.</p> <p>Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p>
		80	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	<p>pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan</p> <p>Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p>
		81	Optimalisasi Forum CSR untuk mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan</p> <p>Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	82	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.</p>
		83	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	<p>Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.</p>
		84	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah OPD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, dan Perangkat daerah</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			ketenagakerjaan disabilitas.	yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
<b>Kebijakan III : Upaya Peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi PD</b>				
1	Menyelenggarakan pelatihan dan atau mendukung Penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	85	Memastikan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, baik yang dikembangkan oleh maupun dikembangkan oleh Pemerintah Kota sendiri	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		86	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.  Pendukung:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
		87	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.  Pendukung: Bappeda Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
2	Mendukung peningkatan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	88	Memastikan ketersediaan standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda  Pendukung: Bappeda Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
		89	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga keuangan yang inklusif, mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama.  Pendukung:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
			Bappeda Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas			
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas			
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, Penyandang Disabilitas	90 Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Utama: Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga dan Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di tingkatan pendidikan bagi PD sesuai kewenangan	91 Tersedianya regulasi/peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Pemerintah Kota			Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
		92	Memastikan tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dengan mengadaptasi standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun dengan mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan di Kota Yogyakarta	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan
		93	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.  Pendukung:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan
		94	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan
4	Mendukung penyusunan kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	95	Tersedianya kebijakan tentang Guru Pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Kota	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
		96	Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
			Aset Daerah (BPKAD) perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan
<b>Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas</b>			
1	Memastikan masuknya kriteria nondiskriminasi dan inklusivitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota	97 Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan
2	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	98 Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
3	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	99	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		100	Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas				
1	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	101	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung:



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Mengelola unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini dan dasardengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota	102	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
3	Mendorong peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	103	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga
		104	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.				
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even-even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	105	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas OPD dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: National Paralimpic Comite (NPC) (koodinatif), Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan; Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi,
		106	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				kebudayaan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		107	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p>
		108	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p>
		109	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			Penyandang Disabilitas.	pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas				
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	110	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai SPM bidang kesehatan, baik yang diadaptasi dari pedoman Pemerintah Pusat atau pedoman yang dikembangkan sendiri	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		111	Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		112	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk	113	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.			
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.				
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	115	Meningkatnya jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	116	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas				
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	117	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi,
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	118	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				dan bidang transmigrasi,
		119	Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas				
1	Mendorong OPD dan Swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS	120	Meningkatnya jumlah OPD dan Swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan  Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
Kebijakan V : Penyediaan Rumah Layanan Disabilitas (RLD)				
1	Meningkatkan Layanan RLD yang Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Penyandang	121	Meningkatnya layanan RLD bagi Penyandang Disabilitas yang Mudah diakses dengan sistem terintegrasi	Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Disabilitas		berdasar prinsip kesetaraan mengakomodir keberagaman jenis disabilitas	<p>dan bidang transmigrasi</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Forum Kemantren Inklusi</p>
2	Rumah Layanan Disabilitas (RLD) sebagai pusat informasi dan layanan bagi Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas, dan menghubungkan dengan sumber daya lain diluar	122	Tersedianya Rumah pusat layanan dan pusat informasi bagi Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas,	<p>Utama: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi</p> <p>Pendukung: Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Pemerintah Kota			bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Komite PPHPD, Forum Kemantren Inklusi.



## BAB IV PENUTUP

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini merupakan dokumen Perencanaan jangka panjang dengan periode pelaksanaan 25 Tahun. Dokumen ini kemudian perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang lebih konkret. Rencana Aksi tersebut, yang mengacu pada Rencana Induk ini, merupakan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi jangka menengah, dengan periode 5 Tahun. Selanjutnya, Rencana Aksi tersebut tersebut menjadi acuan organisasi perangkat daerah dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dokumen Rencana Induk maupun Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat mendorong perwujudan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan dan kerja sama antar organisasi pemerintah daerah dan stakeholder lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, memiliki peran yang sangat penting didalamnya.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

